

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yaitu mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum.¹

B. Bahan Penelitian

Bahan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah:²

1. Bahan hukum primer yaitu bahan yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis dimana penulis menggunakan peraturan perundang-undangan yang terkait diantaranya:
 - a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
 - b) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 - c) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
2. Bahan hukum sekunder adalah kajian teoritis yang berupa pendapat hukum, ajaran (doktrin) dan teori hukum sebagai penunjang bahan hukum primer yang diperoleh dari:
 - a) hasil penelitian;

¹ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2017, *Dualisme Penelitian Hukum, Normatif dan Empiris*, Pustaka pelajar, Yogyakarta, hlm. 153.

² *Ibid*, hlm. 42-43.

- b) buku teks;
- c) jurnal ilmiah;
- d) internet dan
- e) wawancara dengan narasumber (pakar terkait).

C. Tempat Pengambilan Bahan Penelitian

Pengambilan bahan penelitian dalam penelitian ini dilakukan di:

1. Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta;
2. Perpustakaan Kota Yogyakarta;
3. Media Internet.

D. Narasumber

Narasumber dalam penelitian ini adalah orang yang memberikan pendapat atas objek yang akan diteliti. Hubungan narasumber dengan objek yang diteliti disebabkan karena kompetensi keilmuan yang dimiliki. Penggunaan narasumber dapat digunakan untuk menambah bahan hukum sekunder.³ Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan Dr. Danang Wahyu M., S.H., M.HUM, Dosen Fakultas Hukum UMY.

E. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian

Teknik pengumpulan bahan penelitian dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan penelitian. Penelusuran bahan penelitian dilakukan dengan membaca, melihat, mendengarkan, maupun penelusuran melalui media internet dan juga dengan melakukan wawancara dengan narasumber.

³ *Ibid*, hlm. 175.

F. Teknik Analisis Bahan Penelitian

Metode analisis untuk jenis penelitian hukum normatif berupa metode preskriptif, yaitu metode analisis yang memberikan penilaian (justifikasi) tentang obyek yang diteliti apakah benar atau salah atau apa yang seyogyanya menurut hukum. Sifat analisis preskriptif dimaksudkan untuk memberikan argumentasi atau hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti untuk memberikan preskripsi atau penilaian mengenai benar atau salah apa yang seyogyanya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian.